



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

- Rapat ke : 18 (*delapan belas*)
- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : V
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. BRI (Persero), PT. BNI (Persero), Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero), Direktur Utama PT. BTN (Persero), dan Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia (Persero)
- Hari, Tanggal : Senin, 14 Juni 2021
- Pukul : 14.00 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka
- Pimpinan Rapat : Martin Manurung S.E., M.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- A c a r a : Pembahasan Tindak lanjut Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI pada bulan Februari 2021 ke Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali.
- Hadir : 1. orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI;
2. Sunarso, Direktur Utama PT. BRI (Persero);
3. Royke Tumilaar, Direktur Utama PT. BNI (Persero);
4. Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero);
5. Haru Koesmahargyo, Direktur Utama PT. BTN (Persero); dan
6. Hery Gunardi, Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. BRI (Persero), PT. BNI (Persero), Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero), Direktur Utama PT. BTN (Persero), dan Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), pada pukul 14.17 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 14 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.


II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melakukan penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) secara lebih efektif, cepat dan tepat sasaran.
 - b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha khususnya di sektor UMKM dalam rangka peningkatan daya saing di tengah kondisi pandemi Covid-19.
 - c. untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi dan mitigasi risiko guna mengantisipasi situasi pandemi Covid-19 yang belum pasti.
 - d. untuk melakukan efisiensi operasional usaha dalam rangka menjaga kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19.
 - e. untuk melaksanakan restrukturisasi kredit secara efektif dalam rangka mendukung kinerja nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., terkait pembatalan rencana penetapan biaya transaksi antara lain biaya cek saldo dan tarik tunai pada ATM *Link*.
3. Komisi VI DPR RI mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melakukan transformasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing di sektor perbankan syariah nasional dan global.
4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.09 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.

A-352